



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

SITI NUR RAHMA YULIANA binti RACHMAD TIRAHMAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 01 Juli 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SPG Hypermart, tempat kediaman di Jalan Karang Jawa, RT.03 No.92, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

MUHAMMAD MAHMUD bin DJEMAIN, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 21 Mei 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan security Hypermart, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT.39 No.16, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0787/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1233/120/XII/2009 tanggal, 12 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Cenderawasih, RT. 39, No. 16, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun, dan seetelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Jalan Gunung IV, Kota Balikpapan, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - Nur Hasanah Azri, lahir di Balikpapan, tanggal 26 Juli 2010,
  - Annisa Apriliyani, lahir di Balikpapan, tanggal 22 April 2013,
  - Rasya Muhammad Ataya, lahir di Balikpapan, tanggal 01 Mei 2017,Dan anak Pertama dan kedua sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak Ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab tidak rukun rumah tangga tersebut dikarenakan setiap ada pertengkaran Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah, bahkan seringkali mengucapkan kata-kata pisah, seperti ketika Tergugat keluar rumah pada jam 11.00 malam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pulang pada subuh hari sekitar jam 02.00 subuh, dan Penggugat menasehati Tergugat, tetapi Tergugat langsung marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, dan dari pertengkaran tersebut Tergugat langsung tidak segan-segan mengucapkan kata pisah dari Penggugat, dan dari kejadian tersebut pula, antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah selam 2 tahun lamanya, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berdamai, dengan harapan Penggugat agar Tergugat dapat merubah sikap Tergugat tersebut, tetapi setelah Penggugat dengan Tergugat kembali bersama, Tergugat tetap saja bersikap buruk kepada Penggugat, dan selalu saja setiap ada permasalahan sering mengucapkan kata pisah;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Sewaan, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Muhammad Mahmud bin Djemain) terhadap Penggugat, (Siti Nur Rahma Yuliana binti Rachmad Tirahman);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Mei 2018 untuk sidang tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018 untuk sidang tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2018, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 1233/120/XII/2009, tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. Siti Nur Rahmawati binti Rachmad Tirahman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, RT.22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.73, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Balikpapan pada tahun 2009 yang telah tercatat di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Klandasan Ulu, lalu pindah di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan suka berkata kasar jika Penggugat menanyakan tujuan keluar malam, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu saksi berkunjung ke rumah mereka berdua;
- Bahwa sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih, karena Tergugat lebih dulu pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah memberi saran kepada Penggugat untuk tetap bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. Siti Nur Testina Supriyanti binti Rachmad Tirahman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat, RT.44 No.07, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Balikpapan 9 tahun yang lalu, dan awalnya antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu keduanya pindah dan mengontrak rumah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkarnya, disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah memberi saran kepada Penggugat untuk tetap bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak sekitar bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setiap ada pertengkaran Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata pisah, seperti ketika Tergugat keluar rumah jam 11.00 malam, pulang sekitar jam 02.00 malam, dan Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat langsung marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga antara keduanya pernah berpisah rumah selama 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun setelah kembali bersama, Tergugat tetap saja bersikap buruk kepada Penggugat, dan setiap ada permasalahan Tergugat selalu mengucapkan kata pisah, akhirnya pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tanggal 03 Februari 2017, berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan, sejak saat itu antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Siti Nur Rahmawati binti Rachmad Tirahman dan Siti Nur Testina Supriyanti binti Rachmad Tirahman;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 1233/120/XII/2009, tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara keduanya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan suka berkata kasar jika Penggugat menanyakan tujuan keluar malam, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun lebih, karena Tergugat lebih dulu pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa para saksi dari adik kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

*Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

رَضَا تَبَيَّنَ إِذَا قَدْ تَبَيَّنَ عَقْلُهَا بِذَنْبِهَا وَ قِيرَفَتِهَا  
فِي ضَاقِهَا نَمَّ بِلَا طِيْنٍ لَهَا زَوْجِي

امهنيہ حلاصلا نء

زجعو

Artinya : “Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba’in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MUHAMMAD MAHMUD bin DJEMAIN) terhadap Penggugat (SITI NUR RAHMA YULIANA binti RACHMAD TIRAHMAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., MH. serta Drs. H. Abdul Manaf, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 04 Juni 2018

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.